

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. SMES KONSULINDO MANAJEMEN
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**TENTANG
PELAKSANAAN KERJA SAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR: MK-SMES-MOA/22-01
NOMOR: 3425/UN5.2.1.4/KPM/2022**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, maka pada hari ini, **Rabu tanggal Sembilan bulan November tahun Dua ribu dua puluh dua (9-11-2022)** kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ir. Ade Nurhayani Hutasuhut : Direktur, yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 61 Tanggal 26 Februari 2015 Nomor Notaris C-353.IIT.03.01-11h 2004 Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM/HHU-0013221.AH.01.01. Tahun 2015 Tanggal 23 Maret 2015 tentang Pendirian Badan Hukum PT Smes Konsulindo Manajemen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Smes Konsulindo Manajemen berkedudukan di Jalan Karya I No.1 Medan, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Dr. Ir. Fahmi, ST, M.Sc, IPM : Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1866/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pemberhentian Dekan

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		

Fakultas Teknik USU Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik USU Periode 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik berkedudukan di Jalan Almamater Kampus Universitas Sumatera Utara, Medan 20155, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara PT Smes Konsulindo Manajemen dengan Universitas Sumatera Utara Nomor 14477/UN5.1.R/KPM/2022 dan Nomor MK-SMES-MOU/22-01 tanggal 26 September 2022 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, sepakat mengikatkan diri satu sama lain membuat dan menandatangani Perjanjian ini untuk Pelaksanaan Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi yang melingkupi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, serta implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Studi Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Kimia, Arsitektur, Teknik Lingkungan, Program Profesi Arsitektur dan Pendidikan Profesi Insinyur dengan Ruang Lingkup pada Pasal 2.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini mencakup bidang sebagai berikut:

- (1) Bidang Pendidikan yang meliputi Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Magang Merdeka Fakultas Teknik), Kerja Praktik, Pelatihan, Pembimbing Lapangan, Dosen Praktisi Industri/ Praktisi Mengajar, dan Pembimbing Praktik Keinsinyuran;

Halaman 2 dari 7

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		

- (2) Bidang Penelitian yang meliputi Inovasi, kolaborasi/ mitra penelitian, pengembangan teknologi;
- (3) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat yang meliputi penerapan teknologi tepat guna dan mitra Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (4) Bidang Sumber Daya Manusia yang meliputi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, dan bursa kerja (rekrutmen lulusan);
- (5) Bidang Lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

HAL DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak **PIHAK PERTAMA**:

1. Bersama **PIHAK KEDUA** menyepakati Uraikan Kegiatan/ Capaian Pembelajaran, waktu pelaksanaan dan Jumlah mahasiswa mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Magang Merdeka Fakultas Teknik) sebagaimana akan ditetapkan pada Dokumen Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama (*Implementation Agreement*);
2. Menerima daftar Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang akan melaksanakan Magang Merdeka Fakultas Teknik;
3. Melakukan monitoring dan Evaluasi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
4. Memberikan teguran secara lisan dan tulisan bilamana **PIHAK KEDUA** lalai atau tidak memenuhi kewajiban.

Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

1. Menyelenggarakan Program Magang Merdeka Fakultas Teknik sesuai dengan Uraikan Kegiatan/ Capaian Pembelajaran yang disepakati pada Dokumen Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama (*Implementation Agreement*);
2. Menerima Mahasiswa **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan Magang Merdeka Fakultas Teknik minimal selama 4 bulan;
3. Menentukan Pembimbing Lapangan bagi Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang melaksanakan Magang Merdeka Fakultas Teknik.

Hak **PIHAK KEDUA**:

1. Bersama **PIHAK PERTAMA** menyepakati Uraikan Kegiatan/ Capaian Pembelajaran, waktu pelaksanaan dan Jumlah mahasiswa mengikuti Program

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Magang Merdeka Fakultas Teknik) sebagaimana akan ditetapkan pada Dokumen Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama (*Implementation Agreement*);

2. Menerima data pembimbing lapangan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Magang Merdeka Fakultas Teknik;
3. Melakukan monitoring dan Evaluasi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
4. Memberikan teguran secara lisan dan tulisan bilamana **PIHAK PERTAMA** lalai atau tidak memenuhi kewajiban.

Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Melakukan seleksi mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan Magang Merdeka Fakultas Teknik;
2. Memberikan Pembekalan kepada mahasiswa yang lulus seleksi;
3. Menetapkan Dosen Pembimbing Magang;
4. Melakukan Rekognisi terhadap kegiatan Magang yang dilakukan Mahasiswa;

PASAL 4

PELAKSANAAN MAGANG

1. Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang akan mengikuti kegiatan Magang Merdeka Fakultas Teknik wajib menjaga ketertiban, disiplin, dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta menjaga norma susila yang berlaku di masyarakat dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. **PIHAK KEDUA** memberikan pembekalan kepada mahasiswa yang lulus seleksi terkait pelaksanaan Magang dan Peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Mahasiswa **PIHAK KEDUA** menjaga informasi/ data dari **PIHAK PERTAMA** hanya untuk kegiatan akademis pada internal **PIHAK KEDUA** dan atas seijin dari **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang dialami mahasiswa **PIHAK KEDUA** selama kegiatan Magang Merdeka Fakultas Teknik.
5. **PIHAK PERTAMA** menyediakan perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) kepada mahasiswa yang melaksanakan Magang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan didasarkan kepada kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu kerja sama tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya, dan **PARA PIHAK** menyelesaikan kewajibannya sampai dengan batas waktu tersebut.

PASAL 7
KORESPONDENSI

Korespondensi dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, akan menggunakan alamat masing-masing sebagai berikut:

a. **Ir. Ade Nurhayani Hutasuhut (PIHAK PERTAMA)**

Jalan Karya I No. 1 Medan, 20117

Telepon : (061) 6614301 ; Hp 0811 6186 360

E-mail : smcs.konsulindo@gmail.com

b. **Dr. Ir. Fahmi ST., M.Sc., IPM (PIHAK KEDUA)**

Jalan Almamater Kampus USU Medan, 20155

Telepon : (061) 821 1236, 8213250

E-mail : ft.usu@usu.ac.id

PASAL 8
WANPRESTASI

Dalam hal **PIHAK PERTAMA** (dan atau **PIHAK KEDUA**) dengan sengaja menyalahgunakan atau tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini sehingga

Halaman 5dari7

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		

menimbulkan kerugian bagi **PIHAK PERTAMA** (dan atau **PIHAK KEDUA**) dapat menuntut ganti rugi ataupun melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** ("Keadaan Kahar").
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini, adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, dan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan kahar wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tersebut.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		

penyelesaian perselisihan tersebut melalui **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Medan** yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 11
ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

Direktur

PT Smes Konsulindo Manajemen



Ade Nurhayani Hutasuhut

PIHAK KEDUA,

Dekan Fakultas Teknik

Universitas Sumatera Utara



Dr. Ir. Fahmi, ST, M.Sc, IPM

Halaman 7 dari 7

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		

penyelesaian perselisihan tersebut melalui **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Medan** yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 11
ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

Direktur

VIP Smes Konsulindo Manajemen



Ir. Ade Nurhayani Hutasuhut

PIHAK KEDUA,

Dekan Fakultas Teknik

Universitas Sumatera Utara



Dr. Ir. Fahmi, ST, M.Sc, IPM

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		